



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,  
DAN TEKNOLOGI  
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI  
WILAYAH II

Jalan Srijaya Nomor 883 Palembang 30153  
Telepon (0711) 410722 – 410423  
Laman [ldikti2.kemdikbud.go.id](http://ldikti2.kemdikbud.go.id)

Nomor : 1287/LL2/DT.04.01/2025

24 April 2025

Lampiran : Satu berkas

Hal : Pembukaan Usulan Pengangkatan Pertama dan Kenaikan Jabatan  
Akademik Dosen ke Lektor Mulai Periode Kedua Tahun 2025

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi  
di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II

Sehubungan dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi nomor 63/M/KEP/2025 tentang Petunjuk Teknis Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karir Dosen, maka ketentuan mengenai pengembangan karir dan profesi dosen selama masa evaluasi Permendikbudristek Nomor 44 Tahun 2024 dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan di atas. Menindaklanjuti hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan bahwa pada tahun 2025 Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah II masih membuka 3 (tiga) periode pengusulan promosi jabatan akademik dosen melalui aplikasi SIKITO, dengan ketentuan sebagai berikut;

1. Pimpinan Perguruan Tinggi, TPAK Perguruan Tinggi, dan dosen wajib mempelajari Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi nomor 63/M/KEP/2025 sebagai acuan dalam proses pengusulan serta memahami dan mencermati lebih teliti beberapa informasi tambahan (terlampir) agar proses usulan melalui aplikasi SIKITO dapat berjalan dengan efektif;
2. Dosen pengusul wajib memastikan data diri di aplikasi SISTER (nama, tempat tanggal lahir, pendidikan tertinggi, pangkat/golongan ruang, jabatan terakhir, dll) sudah terupdate dan benar;
3. Berikut adalah linimasa pengusulan jabatan akademik ke jenjang Asisten Ahli dan Lektor. Usulan yang akan diproses hanya bagi usulan **pengangkatan pertama dosen ke dalam jabatan akademik** dan **kenaikan jabatan akademik dosen dari Asisten Ahli ke Lektor** yang sudah divalidasi oleh Pimpinan Perguruan Tinggi di SIKITO.

Tabel 1. Lini masa Pengusulan

Periode	Pembukaan dan Pengajuan Usulan	Verifikasi sampai dengan Penilaian
Periode II	Senin, 21 April - Jum'at, 2 Mei 2025	Senin, 5 Mei - Jum'at, 11 Juli 2025
Periode III	Senin, 14 Juli - Jum'at, 25 Juli 2025	Senin, 28 Juli - Jum'at, 3 Oktober 2025
Periode IV	Senin, 6 Oktober - Jum'at, 17 Oktober 2025	Senin, 20 Oktober - Jum'at, 19 Des 2025

*\*Keterlambatan Pimpinan Perguruan Tinggi dalam mengirimkan usulan dosen pada masa periode berlangsung menjadi tanggung jawab Perguruan Tinggi tersebut. LLDIKTI Wilayah II tidak akan memperpanjang masa pembukaan usulan kenaikan jabatan akademik dosen.*

*\*\*Apabila terdapat perubahan jadwal pada periode selanjutnya akan diinformasikan secara resmi melalui surat yang bisa diakses pada website atau media sosial LLDIKTI Wilayah II.*

#### 4. Kriteria usulan jabatan akademik dosen yang dapat diproses adalah:

##### a. Pengangkatan Pertama

- memiliki ijazah Magister (untuk pengusulan jabatan Asisten Ahli), dan memiliki ijazah Doktor (untuk pengusulan jabatan Lektor);
- dosen memiliki masa kerja minimal 1 tahun sejak pengangkatan sebagai dosen tetap, dan Laporan BKD dosen pengusul wajib Memenuhi (M) selama 2 (dua) semester terakhir;
- bagi dosen yang sedang melaksanakan tugas belajar meninggalkan tugas tidak bisa mengajukan usulan kenaikan jabatan akademik.

##### b. Kenaikan Jabatan Akademik Dosen dari Asisten Ahli ke Lektor

- dosen dinyatakan *eligible* untuk diajukan kenaikan jabatan akademik, memenuhi persyaratan kenaikan jabatan akademik dosen, dan Laporan BKD dosen pengusul wajib Memenuhi (M) selama 4 (empat) semester terakhir pada masa jabatan akademik terakhir;
- bagi dosen tetap/tidak tetap, kenaikan ke jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi tidak memperhatikan pangkat/golongan ruang penyetaraan yang dimiliki dalam jabatan;
- bagi dosen PNS, kenaikan ke jenjang jabatan 1 (satu) tingkat lebih tinggi wajib dilakukan jika sudah memiliki pangkat/golongan tertinggi pada jabatan saat ini, dengan ketentuan Kenaikan Asisten Ahli ke Lektor dapat dilakukan bagi Dosen PNS dengan Pangkat Penata Muda Tk.1, golongan III/b;
- bagi dosen yang sedang melaksanakan tugas belajar meninggalkan tugas tidak bisa mengajukan usulan kenaikan jabatan akademik.

#### 5. Mekanisme pengusulan kenaikan jabatan akademik dosen adalah sebagai berikut:

##### a. Pengangkatan Pertama

- bagi dosen PNS, pengangkatan pertama dilakukan di aplikasi SIKITO dengan hanya melengkapi dokumen pendukung, dokumen PAK Konversi untuk pemenuhan kinerja

- dan menyampaikan kelengkapan syarat khususnya melalui aplikasi SIKITO yang bisa dilakukan sesuai lini masa terlampir;
- bagi dosen tetap/tidak tetap yayasan, dosen yang memenuhi ketentuan sebagaimana pada poin 5.a. wajib melakukan penginputan semua kebutuhan dokumen dan kinerja melalui aplikasi SIKITO yang bisa dilakukan sesuai lini masa terlampir.
- b. kenaikan jabatan akademik dosen dari Asisten Ahli ke Lektor
- bagi dosen PNS, usulan kenaikan jabatan akademik ke lektor di aplikasi SIKITO hanya melengkapi dokumen pendukung, dokumen PAK Konversi untuk pemenuhan kinerja dan menyampaikan kelengkapan syarat khususnya melalui aplikasi SIKITO yang bisa dilakukan sesuai lini masa terlampir.
  - bagi dosen tetap/tidak tetap yayasan, pengusulan kenaikan jabatan akademik dosen ke lektor yang termasuk dalam daftar eligible, wajib melakukan penginputan semua kebutuhan dokumen dan kinerja melalui aplikasi SIKITO yang bisa dilakukan sesuai lini masa terlampir.
6. Bagi usulan yang diterima/direkomendasikan untuk kenaikan jabatan akademik akan diterbitkan Sertifikat Uji Kompetensi dan SK jabatan Asisten Ahli atau Lektor yang bisa diunduh di akun SIKITO dosen yang bersangkutan;
  7. Bagi usulan yang belum direkomendasikan/ditolak maka tidak dapat melakukan perbaikan di periode yang sama. Usulan dapat diajukan kembali pada periode selanjutnya mulai dari awal, tanpa memperhatikan hasil verifikasi dan penilaian di periode sebelumnya;
  8. Dokumen pendukung yang diunggah pada aplikasi SIKITO wajib diperbarui sesuai format dokumen pendukung terbaru yang bisa diunduh pada laman informasi SIKITO atau pada tautan <https://bit.ly/DokumenPendukungSIKITO>;
  9. **Semua karya ilmiah yang diajukan** agar dilengkapi dengan dokumen hasil *similarity check* (batas keseluruhan maksimal 25%, per sumber < 3%) secara lengkap dari aplikasi yang kredibel (contoh: *turnitin* dan *ithenticate*);
  10. Pimpinan perguruan tinggi mempunyai kewajiban menjamin kesesuaian antara pendidikan (kualifikasi pendidikan terakhir), karya ilmiah, dan bidang ilmu penugasan yang diusulkan dalam mengajukan usulan kenaikan jabatan akademik dosen;
  11. Sebagai pengingat, berdasarkan ketentuan pengusulan kenaikan jabatan akademik dosen di masa peralihan, mulai dari KepmendikbudRistek Nomor 384/P/2024 sampai dengan KepmendiktiSaintek nomor 63/M/KEP/2025, angka kredit (150, 200, 300) tidak disebutkan lagi pada Sertifikat Uji Kompetensi. Yang ada adalah kenaikan jabatan akademik dengan nilai dasar, yakni: untuk Asisten Ahli dengan nilai dasar 150 dan Lektor dengan nilai dasar 200. Oleh karena itu, untuk menyeragamkan pengusulan jabatan akademik khusus ke Lektor di aplikasi SIKITO, agar memilih usulan ke jenjang Lektor 200;

12. Dengan keluarnya surat pengumuman ini, maka surat Kepala LLDIKTI Wilayah II nomor 0180/LL2/DT.04.01/2025 Tanggal 14 Januari 2025 hal Pembukaan Periode Usulan Pengangkatan Pertama dan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen Tahun 2025 dinyatakan tidak berlaku.

Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK), segenap jajaran LLDikti Wilayah II berkomitmen menegakkan integritas dengan layanan terbaik sesuai dengan standar layanan yang telah ditentukan, dan apabila ada upaya tindakan gratifikasi dan/atau upaya tindakan korupsi oleh pegawai kami, mohon bantuan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk melaporkan dengan disertai bukti otentik (identitas pelapor akan dijamin kerahasiaannya) ke nomor kontak LLDikti Care (082282040372).

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Kepala,



Iskhaq Iskandar  
NIP 197210041997021001

Lampiran

Nomor : 1287/LL2/DT.04.01/2025

Tanggal : 24 April 2025

#### A. Daftar Dokumen Pendukung

1. Surat pengantar Pimpinan PT ke LLDikti
2. Surat Pernyataan Pakta Integritas Kenaikan Jabatan Akademik Dosen (wajib ditandatangani Rektor/Ketua/Direktur dan bermaterai)
3. Berita acara dan daftar hadir Persetujuan Senat Universitas/Sekolah Tinggi/Politeknik /Akademi (wajib ditandatangani ketua senat dan bermaterai, dilengkapi dengan SK Pengangkatan Senat)
4. Berita Acara dan Daftar hadir Persetujuan Tim Komite Integritas Akademik (wajib ditandatangani ketua komite dan bermaterai)
5. DUPAK (bagi dosen tetap yayasan) dan PAK Konversi (bagi dosen PNS Dpk) yang diunggah di **menu** DUPAK
6. Scan SK Dosen Tetap / SK CPNS
7. Scan Ijazah (termasuk transkrip nilai)
8. Scan Abstrak Tesis/Disertasi (Mulai dari Cover, Lembar Pengesahan, Abstrak, dan Daftar Isi)
9. Ijazah luar negeri penyetaraan dari DIKTI (Jika Lulusan Luar Negeri)
10. Scan surat keputusan pemberian tugas belajar (Jika Klaim Pendidikan)
11. Scan surat keputusan pengaktifan kembali setelah selesai melaksanakan tugas belajar (Jika Klaim Pendidikan)
12. Surat Pernyataan pakta Integritas Karya Ilmiah (wajib ditandatangani dosen dan bermaterai)
13. Scan sertifikat pendidik
14. PAK terakhir (kecuali Tenaga Pengajar)
15. SK jabatan terakhir
16. SK kenaikan pangkat terakhir
17. Scan surat pernyataan bermaterai melaksanakan penelitian (publikasi)
18. Asli AK Integrasi (bagi PNS)
19. Scan PPKP (penilaian prestasi kerja pegawai) dua tahun terakhir [1] Tahun 2022
20. Scan PPKP (penilaian prestasi kerja pegawai) dua tahun terakhir [2] Tahun 2023
21. Akreditasi ijazah terakhir untuk perguruan tinggi dalam negeri (Akreditasi Prodi)
22. Dokumen Kebutuhan Formasi / Peta Jabatan 5 Tahun kedepan (Dilengkapi Batang Tubuh SK)
23. Surat Pernyataan pakta Integritas Pengesahan Hasil Validasi Karya ilmiah (wajib ditandatangani Rektor/Ketua/Direktur dan bermaterai)

## B. Bukti Kinerja

### 1. Pengajaran

- Melaksanakan Perkuliahan (Asisten Ahli) : Jadwal Perkuliahan, Daftar Hadir Mahasiswa, daftar nilai akhir Mahasiswa.
- Pembimbing Tugas Akhir Mahasiswa : Lembar Pengesahan Mahasiswa yang dibimbing.
- Bertugas sebagai penguji pada Ujian Akhir : Berita Acara Ujian, Daftar Nilai mahasiswa, dan Lembar Pengesahan
- Melaksanakan pengembangan diri : Sertifikat kegiatan wajib dilengkapi JP
- Mengembangkan bahan pengajaran (Diktat, Modul, Petunjuk Praktikum) : Full Bahan Ajar, dan surat keterangan dari kaprodi bahwa bahan ajar benar digunakan pada matakuliah A Tahun Akademik ganjil/genap 20xx/20xx

### 2. Penelitian

- Jurnal internasional terindeks pada database internasional bereputasi dan Jurnal internasional bereputasi : **Hasil similarity check, Taut URL SJR** (yang mengarah pada profil jurnal di laman laman Scopus atau SJR, dan **Taut** (yang mengarah pada laman artikel pada web jurnal)
- Jurnal nasional terakreditasi Kemenristekdikti (SINTA) : **Taut URL Jurnal SINTA** (mengarah pada profil jurnal di laman <https://sinta.kemdikbud.go.id/>, dan **Taut** (yang mengarah pada laman artikel pada web jurnal)

### 3. Pengabdian Masyarakat

- Pengabdian pada Masyarakat wajib melampirkan bukti kinerja dengan Laporan Kegiatan yang sudah disahkan (bukan hanya surat tugas).

### 4. Penunjang

- Melampirkan Surat Tugas

## C. Persyaratan Khusus Bidang Penelitian

Tabel 2. Syarat Khusus Publikasi

	Pengangkatan Pertama	Asisten Ahli ke Lektor
<b>Syarat Khusus Karya Ilmiah</b>	Karya Ilmiah Jurnal Nasional <b>Terakreditasi</b> peringkat 3, atau peringkat 4, atau peringkat 5, atau peringkat 6 sebagai penulis pertama, atau *hasil karya seni yang diakui oleh Perguruan Tinggi.	Karya Ilmiah Jurnal Nasional <b>Terakreditasi</b> peringkat 3, atau peringkat 4, atau peringkat 5, atau peringkat 6 sebagai penulis pertama, , atau *hasil karya seni yang diakui oleh Perguruan Tinggi

\*Ketentuan Karya Seni sebagai syarat khusus dalam bidang ilmu seni (terlampir)

## Daftar Tautan

1. Salinan Kepmendiktisaintek Nomor 63\_M KEP\_2025 : [https://bit.ly/KepmenDiktiSaintek\\_No\\_63](https://bit.ly/KepmenDiktiSaintek_No_63)
2. Petunjuk Teknis Kriteria Hasil Karya Seni sebagai Syarat Khusus untuk Kenaikan Jabatan Akademik Dosen (JAD) Bidang Ilmu Seni : [https://bit.ly/SyaratKhusus\\_BidangSeni](https://bit.ly/SyaratKhusus_BidangSeni)